PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, keberadaan, peranan dan fungsi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu ditingkatkan agar mampu melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya secara efektif dan profesional;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk itu perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646), Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29

- Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran

- Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.04-PW.07.03 Tahun
 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pejabat PPNS;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode
 Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
- Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.
- 6. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
- 7. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.
- 8. Atasan pejabat PPNS adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dimana Pejabat PPNS berada.
- Pendidikan dan pelatihan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan Diklat pejabat PPNS adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil di bidang penyidikan Peraturan Daerah untuk diangkat sebagai pejabat PPNS.
- 10. Kode Etik Profesi pejabat PPNS Daerah adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas

- sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
- 11. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Barat.
- 14. Peraturan Daerah selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 15. Badan Pendidikan dan Latihan selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Sumatera Barat.
- 16. Bawah Kendali Operasi adalah pejabat PPNS yang dalam melaksanakan tugas operasionalnya di lapangan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan /atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berada di masing-masing SKPD berada di bawah kendali dan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Pejabat PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Pimpinan SKPD.

- (1) Pejabat PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat PPNS berada di bawah kendali operasi Satpol PP dan pengawasan penyidik POLRI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi antara pejabat PPNS dengan Penyidik Polri diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pejabat PPNS mempunyai wewenang :
 - Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Perda dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat- surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya Penyidik memberitahukan hal dimaksud kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang pejabat PPNS diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **Pejabat** PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat diberikan tunjangan penyidikan.
- (2) Ketentuan mengenai tunjangan penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) dicantumkan dalam Peraturan Gubernur tentang standar biaya.

Pasal 6

Pejabat PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama.
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
 - 1. Pemeriksaan tersangka.
 - 2. Memasuki rumah.
 - 3. Penyitaan barang.
 - 4. Pemeriksaan saksi.
 - 5. Pemeriksaan tempat kejadian.
 - 6. Penyimpanan dan penyisihan barang bukti.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Pimpinan SKPD masing-masing dengan tembusan kepada Kepala Biro Hukum.

BAB IV

PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 7

- (1) PNS yang akan diangkat menjadi pejabat PPNS diharuskan mengikuti Diklat pejabat PPNS.
- (2) Diklat pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pola 300 jam pelajaran;
 - b. Pola 100 jam pelajaran; dan
 - c. Pola 40 jam pelajaran.

- (1) Diklat pejabat PPNS pola 300 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, diperuntukkan bagi calon pejabat PPNS.
- (2) Diklat pejabat PPNS pola 100 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, diperuntukan bagi atasan pejabat PPNS.

(3) Diklat pejabat PPNS pola 40 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, diperuntukan bagi pejabat PPNS di bidang penyidikan tertentu.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Diklat pejabat PPNS dilaksanakan oleh Badan Diklat.
- (2) Badan Diklat dalam menyelenggarakan diklat pejabat PPNS dapat bekerjasama dengan Lembaga diklat pemerintah lainnya.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 10

Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS adalah :

- a. Masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. Pangkat paling rendah Penata Muda /golongan III/a;
- c. Berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara ;
- d. Bertugas di bidang Teknis Operasional penegakan hukum;
- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
- g. Telah lulus pendidikan dan pelatihan khusus di bidang penyidikan dengan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP)
- h. Usia maksimal 50 tahun.

- (1) Pengangkatan pejabat PPNS diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Usulan pengangkatan pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :

- a. Photo copy Perda dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai pejabat PPNS;
- b. Surat Keterangan Wilayah Kerja pejabat PPNS yang diusulkan dan dasar hukum pemberian kewenangan sebagai pejabat PPNS ;
- c. Photo copy ijazah terakhir yang dilegalisir;
- d. Photo copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;
- e. Photo copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir ;
- f. Photo copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) Pendidikan Khusus di Bidang Penyidikan yang dilegalisir;
- g. Photo copy Akte kelahiran;
- h. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat, jasmani dan rohani.
- (3) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat masing-masing dalam rangkap 5 (lima).
- (4) Keputusan pengangkatan pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan KAPOLRI.

Bagian Ketiga

Sumpah /Janji dan Pelantikan

- (1) Sebelum pelantikan, pejabat PPNS harus mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pelantikan pejabat PPNS dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji pejabat PPNS serta Naskah Berita Acaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB V

KODE ETIK PPNS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Kode Etik pejabat PPNS meliputi:

- Mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- b. Menjunjung tinggi HAM;
- c. Mendahulukan kewajiban dari pada hak;
- d. Memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. Bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. Menyatakan yang benar adalah benar dan salah adalah salah;
- g. Tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- h. Tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
- Mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. Menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
- k. Senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- I. Menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. Dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Bagian Kedua

Penegakan Kode Etik

Pasal 14

(1) Penegakan Kode Etik pejabat PPNS dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc.

- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretatir merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Kode Etik pejabat PPNS terdiri 3 (tiga) unsur yaitu, unsur Dinas pejabat PPNS daerah yang bersangkutan, unsur Inspektorat Provinsi dan Biro Hukum.

Pasal 15

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Memantau pelaksanaan tugas pejabat PPNS;
- b. Memeriksa pelanggaran pejabat PPNS;
- c. Menetapkan atau tidaknya pelanggaran kode etik pejabat PPNS; dan
- d. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur.

Pasal 16

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan pejabat PPNS.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Pengaduan

Pasal 18

(1) Pengaduan atas pelanggaran /penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat PPNS terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektorat Provinsi dan Tim Kehormatan Kode Etik.

- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

BAB VI

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 19

- (1) PNS yang telah diangkat dan dilantik sebagai pejabat PPNS diberikan Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Pasal 20

- (1) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diperpanjang.
- (2) Persyaratan untuk memperpanjang Kartu Tanda Pengenal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Mutasi

- (1) Mutasi pejabat PPNS antar SKPD dan/atau ke Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah, ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Mutasi pejabat PPNS antar Provinsi, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan HAM.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. diberhentikan / pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - b. atas permintaan sendiri secara tertulis.
 - c. melanggar disiplin kepegawaian.
 - d. Tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum .
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat PPNS,dan
 - f. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Usul pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

BAB VIII

PAKAIAN DINAS

Pasal 23

Pejabat PPNS dalam melakukan penyidikan memakai pakaian dinas harian PNS dan memakai atribut khusus pejabat PPNS.

BABIX

PERALATAN, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 24

Peralatan, sarana dan prasarana Pejabat PPNS disediakan oleh SKPD di tempat pejabat PPNS bertugas yang didukung oleh APBD setiap tahunnya.

BAB X

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Setiap pejabat PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat perintah penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan pejabat PPNS.

Pasal 26

Pada saat dimulainya penyidikan, pejabat PPNS memberitahukan kepada Penyidik Polri dan Penuntut Umum.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan pejabat PPNS secara umum dan operasional dilakukan oleh Gubernur yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, arahan dan supervisi.
- (2) Pembinaan teknis yuridis dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kapolda dan Kejaksaan Tinggi, Pembinaan Teknis Administratif dilakukan oleh Biro Hukum dan Teknis Operasional Lapangan oleh Satpol PP.
- (3) Ketentuan lebih-lanjut mengenai pembinaan pejabat PPNS diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

Biaya pelaksanaan pembinaan umum dan operasional penegakan Perda oleh pejabat PPNS dibebankan pada APBD.

BAB XII

SANKSI

Pasal 29

- (1) Pejabat PPNS yang karena kesalahannya/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas penyidikan dapat dituntut biaya ganti rugi oleh tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengalokasiannya dianggarkan pada SKPD tempat pejabat PPNS itu bertugas bersamaan dengan alokasi pembiayaan kegiatan operasional penegakan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya setiap tahun anggaran dalam APBD.

Pasal 30

Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugasnya melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas Pejabat PPNS, koordinasi Pejabat PPNS dengan penyidik Polri, dan pembinaan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3) harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

> Ditetapkan di Padang pada tanggal GUBERNUR SUMATERA BARAT

> > IRWAN PRAYITNO

9

Diundangkan di Padang pada tanggal, Plt. SEKRETARIS DAERAH,

H. MAHMUDA RIVAI, SH.MM Pembina Utama Madya Nip.19531221 198310 1 001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

I. PENJELASAN UMUM

1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka penegakan hukum khususnya terhadap Pelanggaran Ketentuan suatu Peraturan Daerah, penyidikan di lakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi, dan sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pejabat Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu ditinjau kembali.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri.

Keberadaan Pejabat PPNS bagi Pemerintah Daerah adalah untuk mengawasi dan melakukan tindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, yang sesuai dengan

tugasnya dapat bertindak represif dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum.

Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2. Hubungan Penyidik Polri dengan Pejabat PPNS.

A. Koordinasi:

Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas berada di bawah Koordinasi Penyidik Polri, hal ini bertujuan untuk mewujudkan singkronisasi pelaksanaan tugas penyidik terhadap suatu tindak pidana yang menyangkut bidang instansi tertentu untuk itu pejabat PPNS berkewajiban :

- a. Memberitahu penyidik Polri bahwa penyidikan sedang dilakukan.
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada penyidik umum melalui Penyidik Polri.
- c. Memberitahu penyidik Polri dan Penuntut Umum tentang penghentian penyidikan.
- d. Menyampaikan tembusan kepada atasan langsung sesuai dengan prosedur hubungan hirarchi yang berlaku tentang pelaksanaan penyidikan dan penyampaian berita acara kepada Penyidik Polri.

B. Petunjuk dan Bantuan

Penyidik Polri berdasarkan tanggung jawabnya:

- a. Wajib memberikan petunjuk penyidikan kepada pejabat PPNS baik diminta atau tidak, untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam rangka melakukan Penyidikan.
- b. Wajib memberikan bantuan penyidikan kepada pejabat PPNS yang sedang melakukan penyidikan, berupa tenaga, peralatan dan lain-lain untuk kepentingan penyidikan terutama menyangkut tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

C. Pengawasan

Penyidik Polri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh pejabat PPNS.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1): Peraturan perundang-perundang lainnya yang dimaksudkan adalah

peraturan yang berlaku di masing-masing SKPD dimana pejabat

PPNS bertugas, antara lain: Undang-Undang di bidang kehutanan,

bidang kelautan dan perikanan, bidang pajak dan retribusi.

Ayat (2) : Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan, tidak terlepas

dari peranan penyidik POLRI selaku koordinator dan pengawas

karena berkas hasil penyidikan pejabat PPNS tidak dapat langsung

dilimpahkan ke Kejaksaan/melainkan harus melalui Penyidik POLRI.

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 4

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d: Yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan

pejabat PPNS untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah

penguasaannya benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud

untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan

peradilan.

Yang dimaksud dengan benda adalah yang diduga berhubungan

dengan adanya tindak pidana.

Yang dimaksud dengan surat adalah surat yang berasal dari

tersangka atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau

diperuntukkan baginya atau apabila surat tersebut merupakan alat

untuk melakukan tindak pidana.

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Cukup jelas

Huruf g: Cukup jelas

Huruf h : Cukup jelas

Huruf i : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas

Ayat (3): Yang dimaksud penyidik tertentu adalah Peraturan Daerah atau

peraturan perundang-undangan lainnya yang ditegakkan oleh

PPNS di masing-masing Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2): Cukup jelas

Ayat (3): Yang dimaksud dengan bukti pendukung adalah surat-surat atau

dokumen yang berkaitan dengan alasan pemberhentian pejabat

PPNS yang bersangkutan.

Pasal 23 : Atribut pejabat PPNS terdiri dari:

1. Topi Pet

2. Emblim PPNS

3. Tanda khusus PPNS

- 4. Badge PEMDA
- 5. Tulisan PPNS
- 6. Lambang Korpri
- 7. Ikat Pinggang
- 8. Papan nama
- 9. Badge PPNS
- 10. Sepatu

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 51

15 Nopember 2010

15 Nopember 2010

9

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : TAHUN 2010

TANGGAL:

TENTANG : PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA BARAT

Warna putih memuat:

LAMBANG DAERAH	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Pas Photo	KARTU TANDA PENGENAL PEJABAT
Berwarna 2x 3	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Warna Hijau memuat :

Nomor	:
Nama	·
Pangkat	·
Jabatan	·
Kpts Menteri Hukum d	lan Hak Asasi Manusia
Nomor	·
PPNS Pada	
Berlaku sampai	:
	Padang,
	Gubernur / Sekda / Karo

GUBERNUR SUMATERA BARAT



PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2010

Τ

Ε

Ν

Т

Α

Ν

G

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT#

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT